BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PERATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan teknis ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon perlu mengatur tentang Pedoman Pemilihan Peratin;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah memberikan pedoman pelaksanaan tahapan pemilihan Peratin dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dan untuk melaksanakannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Peratin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PERATIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPD	KABAG HUKUM

5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
7. LHP yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Pekon adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh LHP khusus untuk pemilihan Peratin antarwaktu.
9. Pemilihan peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di pekon dalam rangka memilih peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan peratin serentak adalah pemilihan peratin yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh pekon pada wilayah kabupaten.
11. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan peratin tingkat pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin.
13. Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon Antar Waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin Antar Waktu.
14. Panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
15. Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan adalah Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 dengan melibatkan Kepala UPT Puskesmas dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan.
16. Bakal calon Peratin adalah warga negara Indonesia yang melamar atau mendaftar sebagai calon Peratin.
17. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin;
18. Calon Peratin Terpilih adalah calon peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
19. Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun panitia pemilihan berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin.

OPD | KABAG HUKUM

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Peratin yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Peratin.
26. Hari adalah hari kalender.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
29. Domisili adalah alamat tempat tinggal yang sah/resmi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Identitas Anak (KIA).
30. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan Pekon dalam memberdayakan masyarakat (LPMP, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Adat).
31. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
32. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
33. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu di ikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada masa bencana nonalam Covid-19 antara lain memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

BAB II
PEMILIHAN PERATIN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Peratin dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan peratin secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh pekon.

Pasal 4

(1) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan peratin di wilayah kabupaten;
   b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
   c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat peratin.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Peratin bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Peratin

Paragraf 1
Panitia dan Sub Kepanitiaan Pemilihan

Pasal 5

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
   1. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten;
   2. Sekretaris Daerah;
   3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
   4. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   5. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pendidikan;
   6. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan pekon;
   7. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan daerah;
   8. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan;
   9. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
   10. Perangkat Daerah yang memilik fungsi informasi dan komunikasi;
   11. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah;
   12. Satuan Polisi Pamong Praja;
   13. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-2019 Kabupaten; dan
   14. Unsur terkait lainya.
b. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dibentuk Sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan, dengan anggota terdiri dari:
   1. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
   2. Unsur Kecamatan; dan
   3. Kepala UPTD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.

(3) Tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan peratin terhadap panitia pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan;

OPD | KABAG HUKUM

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan peratin di kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan peratin dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Tugas sub kepanitian pemilihan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Peratin kepada panitia pemilihan di Pekon, calon Peratin, masyarakat Pekon dan Satuan Tugas Penanganan Covid- 2019 Pekon serta unsur terkait lainnya;
b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin;
c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
d. memfasilitasi penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan peratin tingkat kecamatan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan tingkat kecamatan;
f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan peratin di wilayahnya dan melaporkan kepada ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten;
g. menerima dan mengamankan seluruh dokumen pemilihan peratin setelah pelaksanaan penghitungan suara oleh panitia pemilihan peratin di pekon;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan peratin kepada ketua pemilihan tingkat kabupaten;
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Peratin

Pasal 6

(1) Permasalahan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf b meliputi:
a. pelanggaran administrasi pemilihan Peratin;
b. sengketa proses pemilihan Peratin; dan
c. pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Peratin.

(2) Yang tidak termasuk dalam perselisihan hasil pemilihan peratin dan bukan merupakan tindak pidana.

(3) Kategori pelanggaran administrasi pemilihan peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyimpangan terhadap:
a. tata kerja Panitia Pemilihan;
b. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahapan pemilihan Peratin; dan
c. kewajiban yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Peratin.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Sengketa proses pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. sengketa antara Bakal Calon Peratin dengan Panitia Pemilihan; dan
   b. sengketa antar Bakal Calon Peratin.

Paragraf 3
Larangan Bakal Calon Peratin/Calon Peratin

Pasal 7

Bakal Calon Peratin/Calon Peratin dilarang :
a. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pemilihan, bakal calon/calon Peratin lainnya ataupun pemilih;
b. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya;
c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan bakal calon/calon Peratin lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;
d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Peratin; dan/atau
e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Peratin.

Pasal 8

(1) Bakal calon Peratin yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d sebelum pelaksanaan penyaringan, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau sub kepanitiaan tingkat kecamatan.

(2) Bakal calon Peratin yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d setelah pelaksanaan penyaringan atau ditetapkan sebagai calon Peratin, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau sub kepanitiaan tingkat kecamatan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d yang dilakukan oleh calon Peratin sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah penghitungan suara, wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon Peratin yang bersangkutan tetap disahkan dan diangkat sebagai Peratin.

(5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dilakukan pelantikan, Bupati memberhentikan Peratin dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Peratin.



(6) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Peratin sampai dengan dilantiknya Peratin hasil pemilihan Peratin antar waktu melalui musyawarah pekon.

Pasal 9

Permasalahan pemilihan Peratin yang merupakan tindak pidana, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN PERATIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pemilihan peratin dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Peratin

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

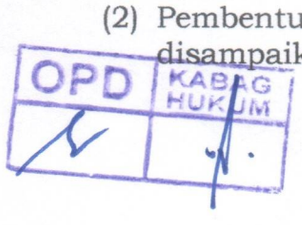
Persiapan pemilihan Peratin di pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan LHP kepada peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan peratin kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan di Pekon

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan pemilihan peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

(2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui Camat.



(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, LHP belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan.

(4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. juru tulis pekon sebagai ketua merangkap anggota;
   b. unsur perangkat pekon yang membidangi pemerintahan pekon sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
   c. unsur perangkat pekon lainnya, unsur lembaga kemasyarakatan pekon, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh adat sebagai anggota.

(5) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain:
   a. bidang pendaftaran, pemutakhiran, validasi, dan penetapan pemilih;
   b. bidang pendaftaran dan penetapan calon peratin;
   c. bidang kampanye; dan
   d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon peratin terpilih.

(7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibantu oleh 5 (lima) orang sebagai petugas TPS dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan/ atau tokoh kepemudaan pada masing-masing TPS apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).

(8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di pekon;
   b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
   c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
   d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
   e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
   f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
   g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
   h. melaksanakan pemungutan suara;
   i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
   j. menetapkan calon peratin terpilih;
   k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada LHP dan Bupati; dan
   l. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu kecuali terjadi sesuatu hal yang membuat pemilihan pertain tersebut ditunda.

(9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

(10) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelantikan peratin

OPD	KABAG HUKUM

Pasal 13

Panitia pemilihan dilarang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Peratin.

Pasal 14

(1) Panitia pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.

(2) Pemberhentian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LHP berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LHP mengganti keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

(1) Panitia pemilihan mulai melakukan pendaftaran pemilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan terbentuk.

(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 16

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
   a. penduduk pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
   b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
   d. berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Pekon paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
   a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

OPD | KABAG HUKUM

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke pekon lain; atau
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 18

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di pekon tersebut;
c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pemangku/rukun tetangga/rukun warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 22

(1) Panitia pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.

(2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 23

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

(3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

(4) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

(1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

(2) Yang berhak memilih dalam Pemilihan Peratin adalah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pencalonan Peratin

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pencalonan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c. penetapan calon Peratin sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Peratin;
e. pelaksanaan kampanye calon Peratin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

OPD KABAG HUKUM

Paragraf 2
Pendaftaran Calon Peratin

Pasal 26

Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah;
l. tidak pernah menjabat sebagai peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
n. bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Pekon apabila terpilih menjadi Peratin; dan
o. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat serta Pekon setempat.

Pasal 27

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bagi Peratin yang akan mencalonkan diri kembali, melampirkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon tahun terakhir sebelum pendaftaran.

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Peratin sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, dan huruf f;

OPD | KABAG HUKUM

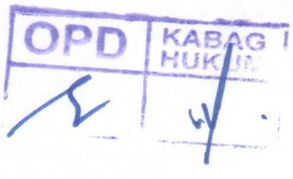
b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e;
d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, huruf h dan huruf i;
e. surat keterangan Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Lampung Barat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j;
f. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k;
g. surat pernyataan tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Peratin, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat bahwa tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l;
h. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m;
i. surat pernyataan bersedia berdomisili di Pekon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n;
j. surat pernyataan memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat serta Pekon setempat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o;
k. daftar riwayat hidup calon Peratin yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Peratin;
l. pas foto berwarna terbaru bakal calon peratin dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
m. fotokopi kartu tanda penduduk.

(4) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan pada ayat (3), wajib dipenuhi pada saat bakal calon Peratin melakukan pendaftaran.

(5) Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

(6) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon peratin untuk diteliti keabsahannya.

(7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.



Paragraf 3
Penelitian Persyaratan Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf m, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(5) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain *whatsapp, e-mail*, telepon atau aplikasi lainnya.

(6) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.

(7) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.

(8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Peratin berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.

(9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi, dan dilakukan pada jam kerja.

(10) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

(11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat diproses.

(12) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya masukan masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

(13) Dalam melakukan proses dan tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi berdasarkan bukti atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(14) Klarifikasi dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disampaikan kepada masyarakat yang memberikan masukan.

Pasal 30

(1) Dalam hal bakal calon Peratin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin.

(2) Calon Peratin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

(1) Dalam hal penjaringan tahap pertama bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang dan/atau tidak ada bakal calon, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Peratin;

Pasal 32

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi dalam bentuk ujian tertulis, sehingga dicapai jumlah calon paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 33

(1) Penetapan calon Peratin disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon dan dapat dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Peratin.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman atau dengan cara yang berlaku di Pekon setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

(6) Calon Peratin yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Peratin.

(7) Dalam hal ada calon yang tetap menyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara administratif dinyatakan tidak mengundurkan diri.

(8) Apabila dalam pemilihan dan perhitungan perolehan suara, ternyata calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara, dianggap batal atau tidak sah perolehan suaranya.

Pasal 34

(1) Dalam hal calon Peratin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan terdapat 2 (dua) calon Peratin atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan peratin dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.

(2) Dalam hal calon Peratin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan calon peratin kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Peratin dinyatakan batal.

(3) Calon Peratin yang masih ada karena salah satu calon peratin meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Peratin gelombang selanjutnya.

(4) Dalam hal pemilihan Peratin dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimama dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Peratin.

(5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Peratin berakhir, Bupati mengangkat penjabat Peratin dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 35

(1) Calon Peratin dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Pekon.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pekon dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Pelaksanaan kampanye calon Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.

(6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah Pekon yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.

(8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 36

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai peratin.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan peratin.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;

OPD | KABAG HUKUM

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
k. membawa dan/atau menggunakan minuman yang memabukkan, narkoba dan zat aditif lainnya; dan/atau
l. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. pejabat negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. aparatur sipil negara (ASN);
c. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
d. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
e. peratin;
f. perangkat pekon;
g. anggota Lembaga Himpun Pemekonan;
h. anak-anak; dan
i. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 39

(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k dan l dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye pada sisa waktu kampanye yang terjadwal.

(3) Apabila pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k dan l dilakukan oleh calon Peratin, diberikan sanksi berupa pencoretan atau diskualifikasi dari peserta calon Peratin.

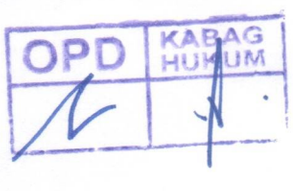
(4) Penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikn oleh panitia pemilihan berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan dari pelaksana kampanye.

(5) Pemberian sanksi sebagaimana ayat (4) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat, selambat-lambatnya diputuskan 2x24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dugaan terjadinya

Pasal 40

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Selama masa tenang, Calon Peratin dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kampanye dan wajib menurunkan/mencabut semua alat peraga kampanye.



(3) Apabila alat peraga kampanye tidak diturunkan/dicabut oleh Calon Peratin, maka panitia pemilihan melakukan penurunan/pencabutan alat peraga kampanye.

(4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan.

(5) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bukan pada hari libur nasional, dan/atau perayaan hari-hari besar keagamaan.

(6) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2
Pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 42

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

(4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

(5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah dengan para saksi calon Peratin dapat melakukan penambahan waktu paling lama 1 x 1 jam dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara.

(6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi calon masing-masing dan pengawas.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 43

(1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) TPS harus berada di wilayah pekon pada lokasi yang luas terutama lapangan, tanah milik pekon dan/atau tempat lain yang representatif yang dekat dengan jalan utama pekon.

(3) Lokasi TPS tidak boleh menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik pemerintah, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan pasar.

(4) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019, jumlah hak pilih pada masing-masing TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT.

(5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat pekon setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 45

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

Panitia pemilih, calon saksi-saksi, dan pengawas memberikan suaranya setelah pemilih terakhir memberikan suaranya.

Pasal 47

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;
   d. penghitungan jumlah surat suara; dan
   e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon dan atau saksi dari calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 48

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

(1) Surat suara untuk pemilihan Peratin dinyatakan sah apabila:
   a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
   b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
   c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
   d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
   e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
   f. dicoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan.

(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
   a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
   b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan atau yang mewakili pada surat suara;
   c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
   d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
   e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
   f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar;
   g. menggunakan alat pencoblos lain diluar yang telah disediakan.

(3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 51

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan/atau pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, masif dan sistematis.

(2) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat upaya-upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh perangkat pekon, dan/atau aparatur pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan terhadap kemenangan calon tertentu.

(3) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara massif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya pengaruh atau paksaan secara mental/psikis ditujukan pelaku tidak hanya pada satu pemilih tertentu, melainkan kepada pemilih yang mendatangi dan bermaksud menggunakan hak pilihnya di TPS.

(4) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara sistematis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila para pelaku yang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu mempunyai hubungan jabatan dan/atau kekerabatan dengan calon.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 52

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan saksi calon Peratin.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
   b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
   c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, LHP, pengawas, dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

(6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.



(7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada LHP segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

(1) Perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Peratin;

(2) Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon Peratin Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

(3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah perbandingan keunggulan perolehan suara dari tiap pemangku atau TPS khusus calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak;

(4) Dalam hal jumlah wilayah perolehan suara terbanyak dari tiap pemangku atau TPS masih tetap sama, maka penentuan calon Peratin Terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan perolehan suara masing-masing calon dari pemangku atau TPS yang jumlah hasil penghitungan suaranya paling banyak.

Pasal 54

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
   a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
   b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
   c. saksi calon, panitia, pengawas dan masyarakat pekon tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
   d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
   e. terjadi ketidakonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan peratin.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Balai Pekon atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kelima
Penetapan Peratin Terpilih

Pasal 56

(1) Panitia pemilihan peratin menyampaikan laporan hasil pemilihan peratin kepada LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

(2) LHP berdasarkan laporan hasil pemilihan peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Peratin terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Peratin paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari LHP melalui Camat.

(4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan pengesahan dan pengangkatan peratin dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 57

(1) Calon Peratin terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Peratin.

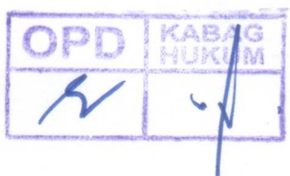
(2) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Peratin sampai dengan dilantiknya peratin hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Calon Peratin terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik Bupati sebagai Peratin.

(2) Calon Peratin terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Peratin dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Peratin.

(3) Calon Peratin terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon peratin terpilih tetap dilantik menjadi Peratin dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Peratin.



(4) Calon Peratin terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Peratin dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Peratin dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Peratin.

(5) Calon Peratin terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IV
PEMILIHAN PERATIN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

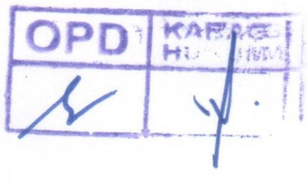
Pasal 59

(1) Pelaksanaan tahap pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
   b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan pertain dan pemilih;
   c. penyedian tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
   d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
   e. menghinadri terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
   f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
   g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
   h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
   i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
   j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadakan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pekon; dan
   k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati

Pasal 60

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilian peratin oleh LHP.



Pasal 61

(1) Tahap Pencalonan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
   a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Peratin dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
   b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
      1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
      2. pelaksanan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
      3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
      4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah distrerilisasi dan dapat disertai dengan indentitas calon Peratin berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Peratin;
      5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
      6. calon Peratin atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

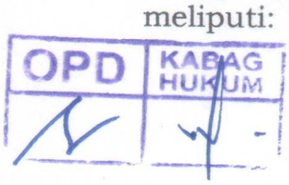
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Pekon.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
   a. calon Peratin;
   b. panitia pemilihan Peratin yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
   c. satu orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
   d. satu orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penangan *Corona Virus Disease* 2019 Pekon; dan
   e. satu orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 62

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dengan makanisme meliputi:



a. melakukan indentifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Pekon;
b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Peratin untuk mengindari terjadi kontak langsung panitia dengan pemilih;
c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Pekon, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disimpan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses penghitungan suara, dapat dihadiri oleh :
a. calon Peratin atau 1 (satu) orang saksi;
b. panitia pemilihan di Pekon;
c. LHP yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
d. satu orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
e. satu orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
f. satu orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pekon; dan
g. satu orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat pekon.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Peratin terpilih dilaksanakan secara langsung atau *virtual*/elektronik.

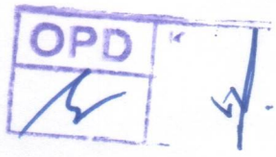
(5) Dalam hal pelantikan Peratin terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
a. calon Peratin terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
b. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
c. camat;
d. perangkat acara; dan
e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 63

(1) Calon Peratin, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis I;
c. teguran tertulis II; dan
d. diskualifikasi.



(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Peratin, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia pemilihan.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia pemilihan oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Peratin oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia pemilihan.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Peratin oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Peratin oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 64

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Peratin jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 65

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Peratin Kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. laporan hasil persiapan pemilihan Peratin paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
   b. laporan pelaksanaan pemilihan Peratin paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Peratin terpilih.

BAB V
PERATIN, LHP, PERANGKAT PEKON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON PERATIN

Paragraf 1
Calon Peratin dari Peratin, LHP dan Perangkat Pekon

Pasal 66

(1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peratin dilarang menggunakan fasilitas pemerintah pekon untuk kepentingan sebagai calon peratin.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Dalam hal peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis pekon melaksanakan tugas dan kewajiban peratin.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Camat.

Pasal 67

(1) Anggota LHP yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin, harus mengundurkan diri sebelum pembentukan Panitia Pemilihan.

(2) Anggota LHP yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberhentikan dan selanjutnya akan ditetapkan pengganti antar waktu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Perangkat pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan peratin diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat pekon lainnya yang ditetapkan dengan keputusan peratin.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Peratin.

(4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Pekon yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Peratin untuk memberikan surat cuti.

(5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Peratin, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin.

Paragraf 2
Calon Peratin dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 69

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan peratin harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Peratin dan penghasilan lainnya yang sah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
PEMILIHAN PERATIN ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH PEKON

Pasal 70

(1) Peratin yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Peratin sampai dengan ditetapkan peratin antar waktu hasil musyawarah pekon.

(2) Musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peratin diberhentikan.

(3) Masa jabatan Peratin yang ditetapkan melalui musyawarah pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Peratin yang diberhentikan.

Pasal 71

(1) LHP membentuk panitia pemilihan peratin antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua LHP.

(3) Panitia pemilihan peratin antar waktu terdiri atas perangkat pekon dan unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Pekon.

(5) Panitia pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua LHP.

Pasal 72

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Peratin antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Pekon; atau
b. tingkat pendidikan; dan/ atau
c. seleksi tertulis.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

OPD | KABAG HUKUM

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LHP menunda pelaksanaan musyawarah pekon pemilihan peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh LHP.

Pasal 73

(1) Pemilihan peratin antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
a. pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu oleh LHP paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak peratin diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon oleh panitia pemilihan kepada penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon peratin oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan *administrasi bakal calon* oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon peratin antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Pekon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Pekon.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan musyawarah pekon dipimpin oleh Ketua LHP yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
b. pengesahan calon peratin yang berhak dipilih oleh musyawarah pekon melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Peratin oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah pekon melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah pekon;
d. pelaporan hasil pemilihan calon peratin oleh panitia pemilihan kepada musyawarah pekon; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah pekon.

(4) Peserta musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;

OPD | KABAG HUKUM

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap pemangku.

(7) Jumlah peserta musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama LHP dan pemerintah pekon dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di pekon yang ditetapkan dengan keputusan LHP.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil pemilihan peratin melalui musyawarah pekon kepada LHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pekon mengesahkan calon peratin terpilih;
b. pelaporan calon peratin terpilih hasil musyawarah pekon oleh ketua LHP kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari LHP; dan
d. pelantikan peratin oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 74

(1) Biaya pemilihan Peratin dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari:
a. surat suara;
b. kotak suara;
c. kelengkapan peralatan pemilihan;
d. honor panitia pemilihan; dan
e. biaya pelantikan.

(2) Dana bantuan dari APBPekon dapat digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutuan suara, antara lain:
a. keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan;
b. bilik suara;
c. konsumsi/makan minum panitia; dan
d. kelengkapan peralatan TPS.

(3) Pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah pekon dibebankan pada APBPekon.

(4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Pekon sesuai kemampuan keuangan Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Bentuk surat dan alat pelaksanaan pemilihan Peratin sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Sept 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR .55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Sept 2021

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Peratin

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
Lembaga Himpun Pemekonan Pekon .....
Jalan.....***Kode Pos .....***

....., ... 20...

Nomor	: ..../..../ ../..../....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Peratin .....
Lampiran	: .....(.....) berkas	di-
Perihal	: Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Peratin	.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat No. ..... Tahun 20.... tentang ....., pada Pasal .... huruf .... yang berbunyi: "Pemberitahuan LHP kepada peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara/Saudari bahwa masa jabatan sebagai Peratin ..... Kecamatan ..... akan berakhir pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : ..../...../...../...../20.... tentang ..... tanggal ..... dan Berita Acara Pelantikan Peratin ..... tanggal ..... .

Maka Saudara/Saudari selaku Peratin ..... berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan dan Laporan Aset Pekon kepada Bupati dengan tembusan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA LEMBAGA HIMPUN
PEMEKONAN ..... (PEKON)

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan:
1. Yth. Bupati Lampung Barat;
2. Yth. Camat .....

OPD	KABAG HUKUM

2. Surat Keputusan LHP Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
Lembaga Himpun Pemekonan Pekon .....
Jalan.....***Kode Pos .....***

KEPUTUSAN
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON .....
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang ....., perlu membentuk Panitia Pemilihan Peratin Pekon .....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Himpun Pemekonan Pekon ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin Pekon .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang .....;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON ..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan .....Tahun 20..... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud Dalam diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dengan wajib melibatkan seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten;
b. melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih;
c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Peratin dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Peratin terpilih;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Masa bakti panitia pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sejak pelantikan Calon Peratin Terpilih.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran .....



KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20...

KETUA LEMBAGA HIMPUN
PEMEKONAN PEKON .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

LAMPIRAN : Keputusan LHP .....
Nomor : ...../...../...../20....
Tanggal :

DAFTAR ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	ALAMAT
1		Ketua		
2		Sekretaris		
3		Anggota		
4		Anggota		
5		Anggota		
6		Anggota		
7		Anggota		
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

KETUA LEMBAGA HIMPUN
PEMEKONAN PEKON .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

3. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
Lembaga Himpun Pemekonan Pekon .....
Jalan.....***Kode Pos .....***

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....

Pada hari ini, ..., tanggal ..... Bulan..... Tahun ..... bertempat di ..... Pekon ..... Kecamatan ....., Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin. Rapat dipimpin oleh Ketua Lembaga Himpun Pemekonan dan dihadiri oleh Anggota LHP, Peratin, Perangkat Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon, Tokoh Masyarakat Pekon dan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin ..... dan menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Peratin ..... yang terdiri dari :
   a. Sdr. .....
   b. Sdr. .....
   c. Sdr. .....
   d. dst.....
2. .....dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... -.....- 20.....

PESERTA RAPAT,

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1.		LHP	1	
2.		Peratin		2
3.		Perangkat Pekon	3	
4.		Lembaga Kemasyarakatan Pekon		4
5.		Tokoh Masyarakat Pekon	5	
6.		Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten		6
7.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Pimpinan Rapat
Ketua Lembaga Himpun
Pemekonan

.....

Ttd + Stempel

LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

4. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
Lembaga Himpun Pemekonan Pekon .....
Jalan.....***Kode Pos .....***

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN .....

Hari :
anggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan .....Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
	Dst.	Dst.	Dst.

Ketua Lembaga Himpun
Pemekonan
.....

Ttd + Stempel

LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

5. Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

....., ... 20...

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Sdr. .....
Hal	:	Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Peratin	di .....

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Peratin. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan Peratin, kami Panitia Pemilihan Peratin ..... Kecamatan ..... mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Peratin Serentak Tahun ..... yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Waktu	:	.....
Tempat	:	.....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....;
2. Ketua LHP .....;
3. Peratin/Penjabat Peratin.....;
4. dst .....

OPD | KABAG HUKUM

6. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN PERATIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor ..... tentang ....., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN PERATIN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN PERATIN

NO	URAIAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
I	**PERSIAPAN**												
	a. Pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten oleh Bupati												
	b. Pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan												
	c. Pembentukan panitia pemilihan Peratin oleh LHP tingkat Pekon												
	d. Penyampaian SK panitia pemilihan tingkat pekon kepada Bupati												
	e. Koordinasi dengan instansi/OPD terkait												
	f. Bimbingan teknis terhadap Penitia Pemilihan Peratin												
	g. Penyampaian LKPJ akhir masa jabatan Peratin												
II	**PENCALONAN**												
	a. Penyaringan dan Penjaringan												
	b. Pelaksanaan administrasi												

OPD | KABAG HUKUM

	c. Pencetakan surat suara, mata pilih, surat undangan dan perlengkapan pemilihan Peratin												
	d. Pendistribusian dari Panitia Kabupaten kepada Panitia Tingkat Pekon												
	e. Masa kampanye												
	f. Masa tenang												
	g. Persiapan TPS dan Prokes oleh Panitia												
III	**PEMUNGUTAN SUARA**												
	a. Pelaksanaan pemungutan suara												
III	**PENETAPAN**												
	1. Penyampaian penetapan hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepada LHP												
	2. Penyampaian penetapan pemenang calon Peratin oleh LHP kepada Bupati melalui Camat												
	3. Proses penerbitan SK Bupati tentang Pengangkatan Peratin Definitif												
	4. Pelantikan Peratin definitif hasil pemilihan												

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

7. Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PERATIN ..... KECAMATAN .....TAHUN .....

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal .... s.d ...., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... sebagai berikut:

1. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
12. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara di Pekon ..... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PERATIN ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

OPD | KABAG HUKUM

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Peratin tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN .....,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang ....., Panitia Pemilihan Peratin menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang .....;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan..... Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

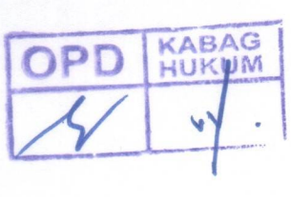
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

OPD | KABAG HUKUM

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....TAHUN .....

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... sebagai berikut :

1. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
12. dst .....

Total Daftar Pemilih Tambahan di Pekon ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

10. Pengumuman Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....TAHUN .....

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Peratin Pekon .... Kecamatan ..... Tahun .... sebagai berikut :

1. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. Pemangku ..... sebanyak ..... (.....) orang;
12. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Pekon ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD KABAG HUKUM

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											

OPD	KABAG HUKUM

2											
3											
4											
5	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**	**Dst**

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

11. Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Panitia Pemilihan Peratin

Ketua, Sekretaris,

....

OPD KABAG HUKUM

Mengetahui

Peratin,	Ketua LHP,
.....	.....

OPD	KABAG HUKUM

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD KABAG HUKUM

12. Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN PERATIN
PEKON..... KECAMATAN ..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Panitia Pemilihan Peratin

Ketua, Sekretaris,

....

OPD | KABAG HUKUM

Mengetahui

Peratin,	Ketua LHP,
.....	.....

OPD	KABAG HUKUM

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

13. Surat Undangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

....., ... 20...

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth.....
Hal	:	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	di .....

Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ....., kami selaku Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Waktu	:	.....
Tempat	:	.....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat .....;
2. Ketua LHP .....;
3. Peratin/Penjabat Peratin.....;
4. dst .....

OPD | KABAG HUKUM

14. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Peratin.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Peratin di Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Panitia Pemilihan Peratin

Ketua,

.....

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Peratin,

.....

OPD

Saksi Calon Peratin :

Saksi Calon Peratin,

.....

Saksi Calon Peratin,

.....

Saksi Calon Peratin,

.....

Mengetahui :

Peratin, Ketua LHP,

....

OPD	KABAG HUKUM

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

15. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Peratin Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN .....,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang ....., Panitia Pemilihan Peratin menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang .....;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan..... Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN .....
TAHUN .....

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN				KET
					L	P	B	S	L	P	
1											
2											
3											
4											
5	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

Keterangan:
NIK : Nomor Induk Kependudukan
KK : Kartu Keluarga
B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin
L : Laki-laki
P : Perempuan

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

3. Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Peratin (jika Bakal Calon lebih dari 5 orang)

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

....., ... 20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Seleksi Tambahan Bakal Calon Peratin

Kepada
Yth.....
di
.....

Sehubungan bakal calon Peratin yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor..... Tahun ..... tentang ....., kami selaku Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... mengundang bakal calon Peratin untuk mengikuti seleksi tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....
Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat .....;
2. Ketua LHP .....;
3. Peratin/Penjabat Peratin.....;
4. dst .....

OPD | KABAG HUKUM

4. Pengumuman Calon Peratin yang Ditetapkan Hasil Seleksi Tambahan

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN NAMA CALON PERATIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

Berdasarkan hasil seleksi tambahan calon Peratin Pekon ..... yang dilaksanakan pada tanggal ....., maka Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ....., menetapkan calon Peratin berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

2 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

3 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

4 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

5 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

6 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

OPD | KABAG HUKUM

7 Dst : .....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

8. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Peratin

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERATIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a	Nama	:	.....
b	Jenis kelamin	:	.....
c	Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
d	Pekerjaan	:	.....
e	Status	:	.....
f	Agama	:	.....
g	Alamat Tempat Tinggal	:	.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Peratin.

....., ... 20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Peratin Pekon .....
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

9. Surat Pernyataan Bakal Calon Peratin

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PERATIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a Nama : .....
b Jenis kelamin : .....
c Tempat, Tanggal Lahir : .....
d Pekerjaan : .....
e Status : .....
f Agama : .....
g Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Peratin.

....., ... 20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Peratin .....
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

OPD | KASUBAG HUKUM

10. Surat Izin Cuti Peratin

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
Jl. .....

SURAT IZIN CUTI PERATIN
Nomor : .....

1. Diberikan izin cuti kepada Peratin yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Peratin, Kepada :
   a. Nama : .....
   b. Tempat/Tanggal Lahir : .....
   c. Agama : .....
   d. Jabatan : .....
   e. Alamat : .....

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
   1. Dalam hal Peratin cuti, maka juru tulis Pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin;
   b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Lampung Barat melalui Camat.

   Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

CAMAT .....

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Lampung Barat (Sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lampung;
2. Ketua LHP Pekon .....;
3. Juru tulis Pekon .....

OPD | KABAG HUKUM

11. Surat Izin Cuti Perangkat Pekon

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN .....
PEKON .....
Jl. .....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT PEKON
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Peratin ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin, kepada :
   a. Nama : .....
   b. Tempat/Tanggal Lahir : .....
   c. Agama : .....
   d. Jabatan : .....
   e. Alamat : .....

2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
   a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Pekon lainnya;
   b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Peratin dengan tembusan Camat.

   Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....
pada tanggal : .....

PERATIN .....

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat .....;
2. Ketua LHP Pekon .....;
3. Ketua Panitia Pemilihan Peratin Pekon .....

OPD KABAG HUKUM

12. Permohonan Cuti Peratin

....., ... 20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Cuti Peratin .....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lampung Barat
Melalui Camat .....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Tempat/Tanggal Lahir : .....
c. Agama : .....
d. Jabatan : Peratin
e. Alamat : .....

Dengan ini saya selaku Peratin mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Peratin ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

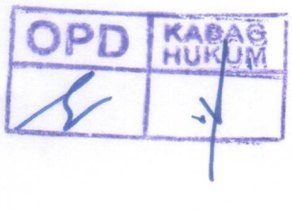
....., ... 20....

Hormat kami,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Ketua LHP Pekon .....;
2. Ketua Panitia Pemilihan Peratin Pekon .....



13. Permohonan Cuti Perangkat Pekon

....., ... 20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Cuti Perangkat Pekon

Kepada
Yth. Bapak Peratin .....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Tempat/Tanggal Lahir : .....
c. Agama : .....
d. Jabatan : .....
e. Alamat : .....

Dengan ini saya selaku perangkat Pekon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada Pemilihan Peratin ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

....., ... 20....

Hormat kami,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Camat .....;
2. Ketua LHP Pekon .....

OPD	KABAG HUKUM

14. Surat Kuasa Saksi Calon Peratin

SURAT KUASA
NOMOR .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
Alamat Tempat Tinggal	:	.....
No. KTP	:	.....

MEMBERI KUASA

Kepada:

1	Nama	:	.....
	Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
	Alamat Tempat Tinggal	:	.....
	No. KTP	:	.....
2	Nama	:	.....
	Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
	Alamat Tempat Tinggal	:	.....
	No. KTP	:	.....

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam:

1. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Peratin.
2. Penetapan calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak.
3. Menandatangani Berita Acara:
   a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
   b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
   c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Peratin;
   e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Peratin Menjadi Calon Peratin;
   f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Peratin;
   g. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara;
   h. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara;
   i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara;
   j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara;
   k. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
   l. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
   m. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Peratin.
4. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya
5. Bertanggungjawab atas pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan Peratin.



Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Yang diberi kuasa,	Yang memberi kuasa,
ttd	Ttd dan materai
(Nama Saksi)	(Calon Peratin)
ttd	
(Nama Saksi)	

OPD

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

IDENTITAS CALON PERATIN

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Agama : .....

Alamat : .....

..... , ...20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN .....
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

16. Surat Undangan hal Penetapan Calon Peratin dan Penentuan Nomor Urut Calon Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

....., ... 20...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Calon Peratin dan Penentuan Nomor Calon Peratin

Kepada
Yth.....
di
.....

Sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Peratin dari tanggal ..... s/d ....., maka kami selaku Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ...., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Peratin dan penentuan nomor urut calon Peratin yang akan dilaksanakan pada :

Hari : .....
Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat .....;
2. Ketua LHP .....;
3. Peratin/Penjabat Peratin.....;
4. dst .....

OPD | KABAG HUKUM

17. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Peratin Menjadi Calon Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON PERATIN MENJADI CALON PERATIN PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN..... TAHUN 20.....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, Calon Peratin, Saksi Calon Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Peratin yang memenuhi syarat menjadi Calon Peratin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

2 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

3 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

4 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

5 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

OPD KAB. HUKUM

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20.....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....

Calon Peratin

Calon Peratin,

.....

Calon Peratin,

.....

Calon Peratin,

.....

Calon Peratin,

.....

Calon Peratin,

.....

OPD | KABAG HUKUM

18. Keputusan Panitia Pemilihan Peratin tentang Penetapan Calon Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERATIN .....
KECAMATAN.....TAHUN 20....

KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 20... tentang ....., Panitia Pemilihan Peratin menetapkan Bakal Calon Peratin menjadi Calon Peratin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... tentang Penetapan Calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR :
TANGGAL : Tahun 20...

DAFTAR NAMA CALON PERATIN

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA JELAS

OPD	KABAG HUKUM

19. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON PERATIN
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, Calon Peratin, Saksi Calon Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Peratin ..... Kecamatan ..... Tahun ....., ditetapkan nomor urut calon Peratin adalah sebagai berikut :

1 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

2 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

3 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

4 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

OPD | KABAG HUKUM

5 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Peratin Pekon .... Kecamatan ..... Tahun ..... yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Peratin bersama dengan calon Peratin telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....

Calon Peratin

Calon Peratin, Calon Peratin,

....

Calon Peratin, Calon Peratin,

....

Calon Peratin,

.....

OPD | KABAG HUKUM

20. Keputusan Panitia Pemilihan Peratin tentang Penetapan Calon Peratin dan Nomor Urut Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON PERATIN PEKON .....
KECAMATAN..... TAHUN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 20... tentang ....., Panitia Pemilihan Peratin menetapkan Penetapan Nomor Urut Calon Peratin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang .....;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN TENTANG PENETAPAN CALON PERATIN DAN NOMOR URUT CALON PERATIN PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN ...

KESATU : Menetapkan Calon Peratin dan Nomor Urut Calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..., sebagai berikut:
a. (nama Calon) (Nomor Urut);
b. (nama Calon) (Nomor Urut);
c. (nama Calon) (Nomor Urut);
d. (nama Calon) (Nomor Urut);
e. dst .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KASAG HUKUM

21. Pengumuman Nama Calon Peratin yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN NAMA CALON PERATIN DAN NOMOR URUT CALON PERATIN

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Nomor ... tentang ....., dengan ini mengumumkan Calon Peratin dan Nomor Urut Calon Peratin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan
Pekerjaan : .....
Agama
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

2 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan
Pekerjaan : .....
Agama
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

3 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan
Pekerjaan : .....
Agama
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

4 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan
Pekerjaan : .....
Agama
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

5 Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Pendidikan
Pekerjaan : .....
Agama
Alamat : .....
Nomor urut calon : ..... (.....)

OPD | KABAG HUKUM

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

22. Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

....., ... 20...

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth.....
Hal	:	Penentuan Jadwal Kampanye Peratin	di .....

Sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon Peratin, kami selaku Panitia Pemilihan Peratin Pekon..... Kecamatan ..... Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon Peratin, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Waktu	:	.....
Tempat	:	.....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat .....;
2. Ketua LHP .....;
3. Peratin/Penjabat Peratin.....;
4. dst .....

OPD | KABAG HUKUM

24. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN ....

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal ..... s/d ....., maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .... menetapkan Masa Tenang selama 3 (hari) dimulai pada tanggal ..... s/d .....

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Peratin melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

C. Tahap Pemungutan Suara

1. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON.....
KECAMATAN..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang ....., telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin Nomor Urut 1 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 2 :_____
.....	.....
Saksi Calon Peratin Nomor Urut 3 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 4 :_____
.....	.....

OPD | KABAG. HUKUM

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 5 :_____

.....

MENGETAHUI :

Peratin	Ketua LHP
.....	.....

OPD	KABAG HUKUM

2. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., sehubungan dengan masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang ....., maka berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... dan Saksi Calon Peratin, dengan ini memperpanjang waktu pemungutan suara selama ..... (.....).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin Nomor Urut 1 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 2 :_____
.....	.....
Saksi Calon Peratin Nomor Urut 3 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 4 :_____
.....	.....

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 5 :_____

.....

OPD | KABAG HUKUM

3. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON..... KECAMATAN.....TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, Calon Peratin, Saksi Calon Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin	Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 1 :_____	Nomor Urut 2 :_____
.....	.....
Saksi Calon Peratin	Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 3 :_____	Nomor Urut 4 :_____
.....	.....

OPD | KABAG HUKUM

4. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN
KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN .....
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20.. tentang ....., telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin	Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 1 :_____	Nomor Urut 2 :_____
.....	.....

OPD | KABAG HUKUM

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 3 :_____

.....

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 4 :_____

.....

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 5 :_____

.....

MENGETAHUI :

Peratin

.....

Ketua LHP

.....

OPD	KABAG HUKUM

5. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....KECAMATAN .....
TAHUN .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Peratin ..... Kec. .....

2. Nama : .....
   Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Peratin ..... Kec. .....

3. Nama : .....
   Jabatan : Saksi Calon Peratin ..... Kec. .....

4. Nama : .....
   Jabatan : Saksi Calon Peratin ..... Kec. .....

5. Nama : .....
   Jabatan : Saksi Calon Peratin ..... Kec. .....

6. Nama : .....
   Jabatan : Saksi Calon Peratin ..... Kec. .....

Menyatakan dengan sesungguh-sunguhnya bahwa :
1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Peratin Pekon ..... Kec. ..... Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan pada Hari, ..., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....
2) Dari rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Pemangku/TPS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	KET
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

OPD | KABAG HUKUM

3. Jumlah hak pilih : .....
4. Jumlah hadir yang menggunaan hak pilihnya : .....
5. Jumlah surat suara yang tidak sah : .....
6. Jumlah suara yang sah : .....
7. Dalam pelasanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun ... berikut peraturan pelaksanaannya.
8. Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
9. Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tdak sesuai dengan kenyataanya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Barat.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin Nomor Urut 1 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 2 :_____
.....	.....
Saksi Calon Peratin Nomor Urut 3 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 4 :_____
.....	.....

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 5 :_____

.....

MENGETAHUI :

Peratin	Ketua LHP
.....	.....

OPD | KABAG HUKUM

6. Keputusan Panitia Pemilihan Peratin tentang Penetapan Calon Peratin yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN PERATIN
NOMOR : .... /.... /.... /20....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERATIN YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK
PEKON ..... KECAMATAN..... TAHUN 2021

KETUA PANITIA PEMILIHAN PERATIN PEKON .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 20... tentang ....., Panitia Pemilihan Peratin menetapkan menetapkan calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... tentang Penetapan Calon Peratin yang Memperoleh Suara Terbanyak Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang .....;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 20... tentang .....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERATIN TENTANG PENETAPAN CALON PERATIN YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK PEKON ..... KECAMATAN..... TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Calon Peratin yang Memperoleh Suara Terbanyak Pekon ..... Kecamatan..... Tahun 2021, adalah .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
pada tanggal ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....

Ttd + Stempel

NAMA LENGKAP

OPD | KABAG HUKUM

7. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Tingkat TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Pekon

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENYIMPANAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS
DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PEKON
PADA PEMILIHAN PERATIN PEKON ..... KECAMATAN ..... TAHUN ..... NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Peratin, Calon Peratin, Saksi Calon Peratin, LHP dan Peratin atau Penjabat Peratin dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pekon ..... Kecamatan..... Tahun ...., kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud di kantor Pekon ..... atau di ..... (tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN PERATIN

Ketua	Sekretaris
Stempel + Ttd	*Stempel + Ttd*
.....	.....

OPD | KABAG HUKUM

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon Peratin Nomor Urut 1 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 2 :_____
.....	.....
Saksi Calon Peratin Nomor Urut 3 :_____	Saksi Calon Peratin Nomor Urut 4 :_____
.....	.....

Saksi Calon Peratin
Nomor Urut 5 :_____

.....

MENGETAHUI :

Peratin	Ketua LHP
.....	.....

OPD | KABAG HUKUM

D. Tahap Penetapan

1. Laporan Panitia Pemilihan Peratin kepada LHP tentang Hasil Pemilihan Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sekretariat : Jl.....

LAPORAN
TENTANG
HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN PERATIN PEKON .....
KECAMATAN ..... TAHUN .....

I. PENDAHULUAN

a. Umum/latar belakang
(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun .....)

b. Landasan hukum
(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang .....

c. Maksud
Maksud laporan Pemilihan Peratin ..... Kecamatan..... Tahun ..... adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Peratin dalam pelaksanaan Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Peratin) yang meliputi tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak.

OPD | KABAG HUKUM

III. HASIL YANG DICAPAI

a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr ....., nomor urut ..... dengan jumlah suara sah sebanyak ..... (.....).
b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor ..... tanggal ....., maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... Tahun ..... Nomor ..... tentang Penetapan Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak.
c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Peratin ..... Kecamatan..... Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
   1. Keputusan, meliputi:
      a) Keputusan LHP Nomor ..... tentang .....;
      b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang .....;
      c) dst .....
   2. Surat, meliputi:
      a) Surat Kuasa Saksi Calon Peratin;
      b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
      c) dst.....
   3. Pengumuman, meliputi:
      a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan peratin Serentak;
      b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Peratin Serentak;
      c) Pengumuman Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
      d) Pengumuman Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
      e) Pengumuman Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)) dan lampirannya;
      f) dst.....
   4. Berita Acara, meliputi:
      a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
      b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
      c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
      d) dst.....
   5. Daftar hadir, meliputi:
      a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
      b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
      c) dst.....
   6. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:
      1. Surat Pernyataan, terdiri atas:
         a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
         b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan MemeliharaKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
         (c) dst.....
      2. Keterangan, terdiri atas:
         a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
         b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Peratin.
         c) dst .....

OPD

3. Pakta integritas

IV. KESIMPULAN

.....

.....

V. PENUTUP

.....

.....

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN
PERATIN .....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

OPD	KABAG HUKUM

CONTOH FORMAT/BENTUK PERALATAN LOGISTIK
PEMILIHAN PERATIN

1. Bentuk Surat Suara/Tanda Gambar Pemilihan Peratin

PANITIA PEMILIHAN PERATIN
PEKON ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURAT SUARA/TANDA GAMBAR
PEMILIHAN PERATIN

1. NAMA CALON	2. NAMA CALON	3. NAMA CALON	4. NAMA CALON	5. NAMA CALON
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON

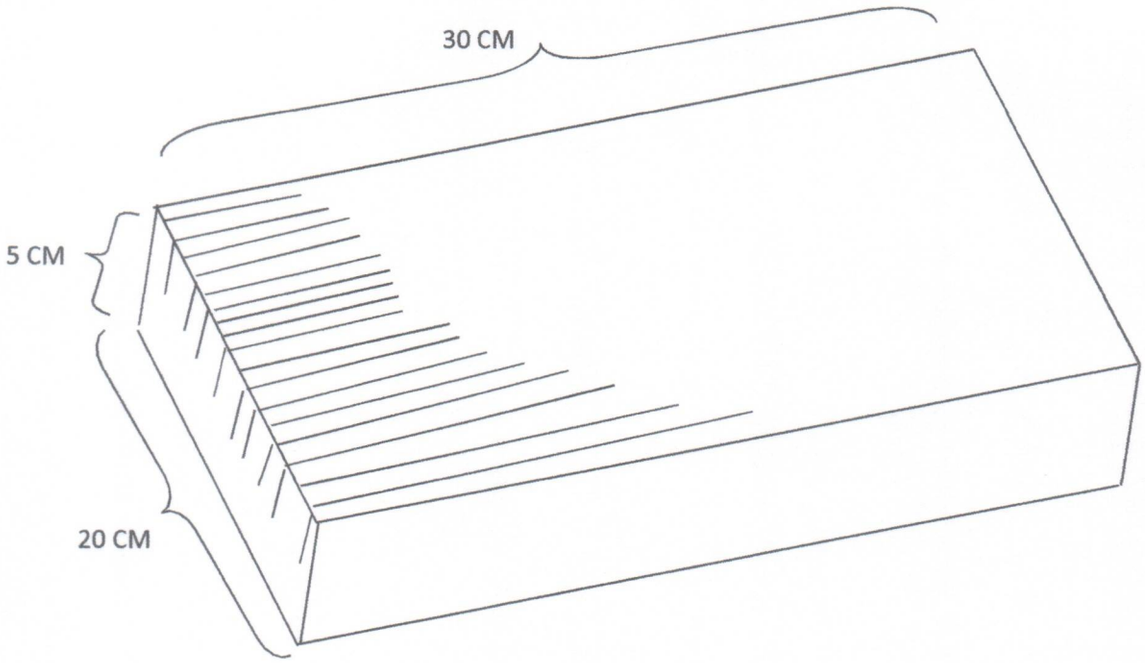
KETUA PANITIA
PEMILIHAN
PEKON.....
TANDATANGAN/CAP

(.....)

CATATAN :
- JUMLAH TANDA GAMBAR MENYESUAIKAN JUMLAH CALON YANG BERHAK DIPILIH
- UKURAN MENYESUAIKAN DENGAN JUMLAH TANDA GAMBAR
- TANDA GAMBAR TIDAK BERWARNA
- PADA KOTAK DITEMPELKAN PAS PHOTO CALON SEBAGAI SASARAN COBLOS YANG SAH

OPD | KABAG HUKUM

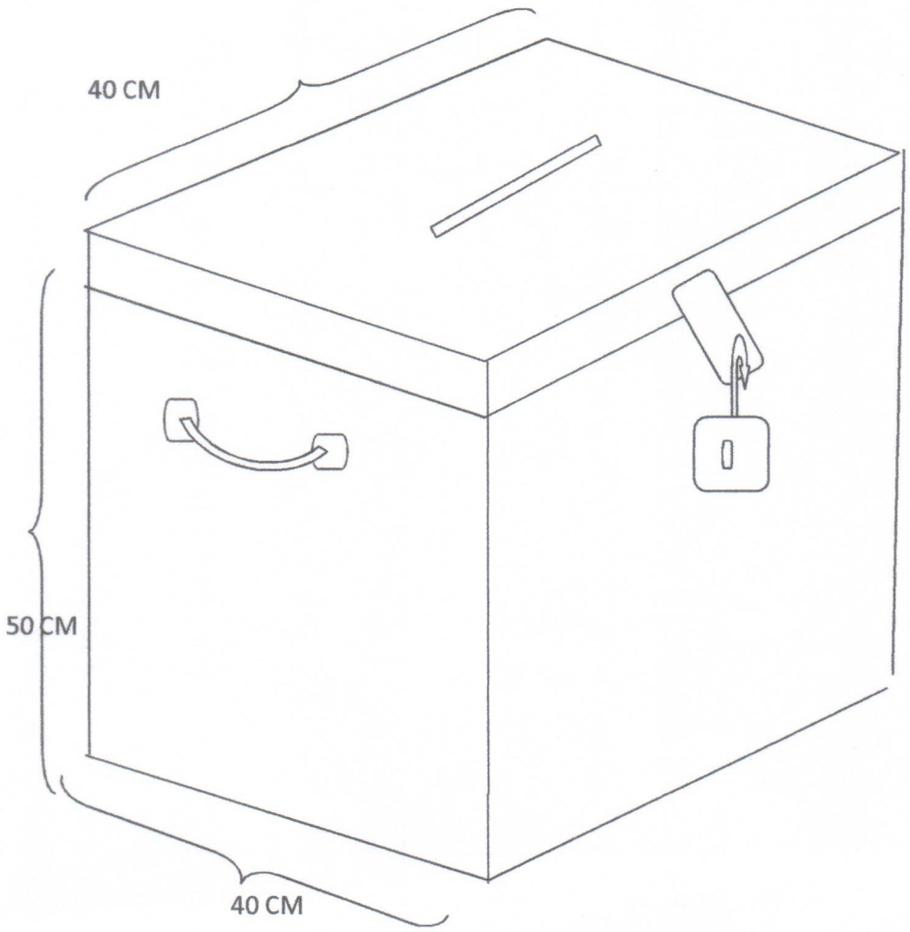
2. Bentuk dan Ukuran Bantalan Coblos



CATATAN :
UKURAN : PANJANG : 30 Cm
LEBAR : 20 Cm
TEBAL/TINGGI : 5 Cm

OPD | KABAG HUKUM

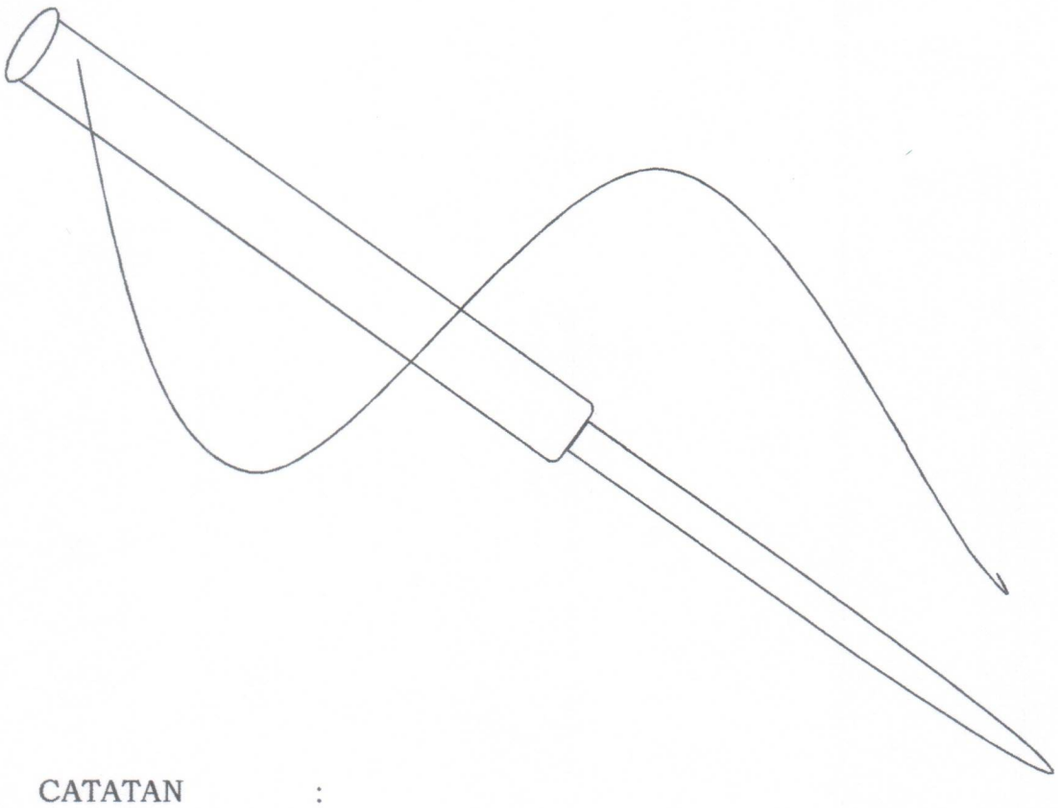
3. Bentuk dan Ukuran Kotak Suara



CATATAN :
UKURAN : PANJANG : 40 Cm
LEBAR : 40 Cm
TINGGI : 50 Cm

OPD | KAP... HU...

4. Bentuk dan Ukuran Alat Coblos



CATATAN :

UKURAN : PANJANG TALI : 100 Cm

PANJANG ALAT PENCOBLOS : 15 Cm

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	